



Kajian Tindak Tutur Terhadap Konflik Sosial dalam Proses Hibah, Waris, Wakaf, Dan Wasiat

¹ Habiburrahman, ² Siti Lamusiah, ³Rudi Arrahman, ⁴Arsyad Abd.Gani, ⁵Supratman

^{1,2,3,,5}Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

habibpemuda@gmail.com, lamusiahsiti@gmail.com, rudi85arrahan@gmail.com,

arsyadabd@gmail.com, supratman.ummat@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 18-04-2023

Disetujui: 29-06-2023

Kata Kunci:

Tindakan Pidato, Hibah, Warisan, Wakaf dan Wasiat

Keywords:

Acts of Speech, Grants, Bequests, Endowments and Wills

ABSTRAK

Abstrak: Penggunaan bentuk, fungsi dan strategi tindak tutur telah diungkap oleh peneliti dalam kasus mendalam tentang pelaksanaan penggunaan tutur dalam proses penanganan konflik di masyarakat dalam proses hibah, warisan, wakaf dan wasiat. Dengan demikian, tujuan penelitian ini telah tercapai, yaitu untuk mendeskripsikan penggunaan bentuk, fungsi, dan strategi tindak tutur dalam proses hibah, warisan, wakaf dan wasiat. Penelitian ini merupakan penelitian pragmatis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. 1) Penggunaan ucapan dalam proses hibah dapat dalam mode deklaratif dan interogatif dengan fungsi memberi dan pertanyaan yang diucapkan dengan strategi langsung. 2) Penggunaan ucapan dalam proses pewarisan dapat dalam mode deklaratif, interogatif, dan imperatif dengan fungsi memberitahu, bertanya, memesan, dan menuntut yang diucapkan dengan strategi langsung dan tidak langsung. 3) Penggunaan tutur kata dalam proses wakaf dapat dilakukan secara deklaratif dan interogatif dengan maksud memberi dan mengajukan pertanyaan yang diucapkan dengan strategi langsung. Dan 4) Penggunaan bentuk, fungsi, dan strategi dalam proses wasiat di desa Bajur tidak ditemukan penggunaannya karena tidak didukung oleh data yang lengkap, mengingat konteks pidato tidak didukung oleh adanya acara wasiat di masyarakat desa Bajur. Dari keempat hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan bentuk, fungsi dan strategi tindak tutur penting diperhatikan untuk mendapatkan kejelasan makna setiap ujaran dalam proses hibah, warisan, wakaf dan wasiat agar memperoleh pemahaman bersama dan menciptakan kerukunan serta menghindari konflik sosial

Abstract: *The use of forms, functions and strategies of speech acts has been revealed by researchers in in-depth cases about the implementation of speech use in the process of handling conflicts in the community in the process of grants, inheritances, endowments and wills. Thus, the purpose of this study has been achieved, which is to describe the use of forms, functions, and strategies of speech acts in the process of grants, inheritances, endowments and wills. This research is a pragmatic research with a qualitative descriptive approach. The results showed the following. 1) The use of speech in the grant process can be in both declarative and interrogative modes with the function of giving and questions spoken with a direct strategy. 2) The use of speech in the inheritance process can be in declarative, interrogative, and imperative modes with the functions of telling, asking, ordering and demanding spoken with direct and indirect strategies. 3) The use of speech in the waqf process can be done declaratively and interrogatively with the intention of giving and asking questions spoken with a direct strategy. And 4) The use of forms, functions, and strategies in the testamentary process in Bajur village is not found to be used because it is not supported by complete data, considering that the context of speech is not supported by the existence of a will event in the Bajur village community. From the four research results, it can be concluded that the use of forms, functions and strategies of speech acts is important to pay attention to get clarity on the meaning of each speech in the process of grants, inheritances, endowments and wills in order to gain mutual understanding and create harmony and avoid social conflicts*



A. LATAR BELAKANG

Hakikat tindak tutur itu adalah *tindakan* yang dinyatakan dengan *makna* atau *fungsi* (*maksud dan tujuan*) yang melekat pada tuturan. Tindak tutur merupakan unit terkecil aktivitas bertutur (percakapan atau wacana) yang terjadi dalam interaksi sosial. Dengan demikian, menurut Austin, mengucapkan sesuatu adalah melakukan sesuatu dan di situ ada tindak tutur. Bahasa dapat digunakan untuk “membuat kejadian” (Sumarsono, 2019: 181).

Berkaitan dengan uraian di atas, peristiwa tutur banyak ditemukan dalam proses hibah, waris, wasiat, dan hibah wasiat di tengah masyarakat. Pemakaian fungsi tindak tutur semacam inilah yang coba diungkap oleh peneliti dalam kasus yang mendalam terhadap implementasi bentuk dan fungsi tindak tutur yang digunakan dalam proses interaksi yang dapat menimbulkan konflik sosial.

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam peristiwa tindak tutur dalam proses hibah, waris, dan wasiat menjadi obyek penelitian ini. Jika kita mengkaji istilah tersebut, maka kita akan menemukan hakikat dan permasalahan yang terkandung dalam syariat Islam yang dijadikan pedoman oleh masyarakat pemeluk agama Islam. Beberapa hakikat dan permasalahan tersebut sebagaimana dijelaskan Muliana, M., & Khisni, A. (2017) pada *Jurnal Akta*, bahwa hukum yang berkaitan dengan hibah, waris, dan wasiat yang menjadi probelmatica di tengah masyarakat sangat beragam.

Ketika seseorang meninggal dunia maka arah dan jalan pikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan. Untuk itu masyarakat pada umumnya selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang menyangkut tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal

dunia. Salah satu perbuatan hukum seseorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain atas dasar *tabarru'* (berbuat baik) adalah melalui wasiat. Secara garis besar wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang berwasiat itu meninggal dunia. Apabila seorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli warisnya.

Lebih lanjut dijelaskan tentang Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), penghibahan adalah suatu perjanjian dengan si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Berbeda dengan istilah waris atau pewarisan mengandung arti peralihan harta benda milik pewaris kepada ahli waris. Pewarisan di Indonesia bersifat pluralisme karena terdapat tiga sistem hukum waris yang masih digunakan di Indonesia sampai saat ini, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris barat. Pemberian harta waris dan pelaksanaannya dilakukan pada waktu pewaris telah meninggal dunia

Sementara istilah wasiat diartikan sebagai salah satu cara pewarisan. Menurut Pasal 875 KUHPPerdata, wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Pemberian wasiat diberikan pada saat pemberi wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat pemberi wasiat meninggal dunia.

Penelitian terdahulu banyak mengkaji tentang kajian tindak tutur dengan objek kajiannya yang beragam. Hal ini tampak jelas sebagaimana yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Arahman, R., & Lamusiah, S. (2020). Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur. *Jurnal Ilmiah Telaah*, 5(2), 28-35. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut.

Bentuk tindak tutur yang mengandung unsur riba, maysir, dan gharar dalam syariat Islam menggunakan dua bentuk, yaitu 1) strategi langsung dan strategi tidak langsung. Kedua strategi tindak tutur tersebut melekat pada tujuh bentuk tindak tutur dalam akad transaksi yang mengandung unsur riba, maysir, dan gharar dalam syariat Islam, yaitu 1) akad transaksi yang mengandung unsur riba fadl, 2) akad transaksi yang mengandung riba nas'ah, 3) akad transaksi yang mengandung maysir dalam bentuk permainan, 4) akad transaksi yang mengandung maysir dalam bentuk taruhan, 5) akad transaksi yang mengandung gharar dalam bentuk jual beli ma'dum, 6) akad transaksi yang mengandung gharar dalam bentuk jual beli barang majhul, 7) akad transaksi yang mengandung gharar dalam bentuk jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan. Katujuh bentuk akad transaksi tersebut mengandung peristiwa tindak tutur sebagai media komunikasi. Dengan demikian, strategi tindak tutur yang digunakan tidak terlepas dari strategi langsung dan strategi tidak langsung. Hal ini disebabkan karena transaksi yang menimbulkan permasalahan riba, maysir, dan gharar tidak terlepas dari aspek bahasa yang digunakan dalam bertransaksi yaitu dalam kajian tindak tutur.

Penelitian sejenisnya oleh Adnan, F. A. (2021). Kajian Sosiopragmatik Iklan Dakwah tentang Riba. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 10(2), 293-303. Hasil penelitian menjelaskan sebagai berikut.

Pola penyampaian pesan yang terbanyak digunakan ialah tindak tutur asertif, yaitu menyatakan fakta, informasi, pengetahuan, dan hukum dengan menyertakan argumen dan bukti yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Tanggapan responden menunjukkan daya pragmatik iklan dakwah tersebut. Ternyata, 46% responden "mengabaikan", 32% "menolak", dan 22% menerima pesan iklan dakwah itu. Simpulan yang ditarik dari kajian sosiopragmatik terhadap fenomena ini ialah masyarakat muslim cenderung "mengabaikan" pesan dakwah tentang riba karena lebih mementingkan tuntutan dan gaya hidup hedonis yang "mewabah" dewasa ini.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis angkat pada kajian tindak tutur. Perbedaan penelitian tersebut terletak pada terbatasnya kajian tindak tutur pada fungsi dan strategi tindak tutur, sementara penelitian yang diangkat dalam konteks sosial kemasyarakatan yang sering menimbulkan konflik sosial. Dengan demikian, penelitian yang penulis angkat dapat memberikan kajian yang lebih mendalam dalam penggunaan tindak tutur di tengah masyarakat.

Beranjak dari uraian tersebut, proses hibah, waris, dan wasiat tidak terlepas dari aspek bahasa yang digunakan dalam berinteraksi yaitu dalam kajian tindak tutur. Dengan demikian, penelitian yang berjudul *Kajian Tindak Tutur Terhadap Konflik Sosial dalam Proses Hibah, Waris, Wakaf dan Wasiat*, menjadi relevan dan penting untuk dikaji agar permasalahan tersebut dapat dipahami dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan penelitian ini mendeskripsikan penggunaan bentuk, fungsi dan strategi tindak tutur dalam proses hibah, waris, wakaf dan wasiat dalam proses tindak tutur di masyarakat.

B. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian tindak tutur ini merupakan salah satu penelitian dalam kajian pragmatik. Sesuai dengan pandangan tersebut, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian jenis kualitatif bertujuan untuk memaparkan data sebagaimana adanya. Dalam hal ini, peneliti tidak mempunyai kontrol atau manipulasi langsung terhadap variabel-variabel bebas (Sukardi, 2014:24).

Data penelitian merupakan masalah yang dikaji dalam suatu penelitian (Arikunto, 2019:45). Data penelitian ini ada dua jenis, yaitu (1) data berupa tuturan proses hibah, waris, dan wasiat (Pn) dan (2) data catatan lapangan berupa catatan lapangan deskriptif dan reflektif (termasuk hasil wawancara dengan para ustaz yang memahami kaidah fiqh Islam). Data catatan lapangan deskriptif berisi: (a) rekonstruksi interaksi verbal dalam proses hibah, waris, dan wasiat, (b) gambaran tentang situasi dan karakteristik peserta tutur, topik tutur, dan tujuan tutur. Data catatan lapangan reflektif berisi penafsiran dan pemahaman sementara tentang hal-hal yang berpengaruh terhadap penggunaan kompetensi bentuk, fungsi, dan strategi tindak tutur disertai hasil wawancara yang relevan. Dalam penelitian ini, tuturan yang digunakan sebagai data adalah tuturan yang bersumber dari penutur (Pn) yang melakukan transaksi dan para ustaz yang memahami hukum fiqh Islam.

Penelitian ini akan dilaksanakan di kawasan Lombok Barat yang berpusat di desa Bajur Kecamatan Labuapi sebagai tempat studi kasus transaksi yang mengandung unsur riba, maysir, dan gharar dalam kajian tindak tutur. Hal ini didasari

bahwa data secara alami akan di dapatkan dalam proses transaksi jual beli, simpan pinjam dan asuransi yang pernah dilakukan masyarakat. Selain proses transaksi yang dikaji secara bahasa, maka data kajian akan didukung dengan hasil wawancara dengan para ustaz yang memahami hukum fiqh Islam.

Pengumpulan data dalam penelitian ini berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. (1) Persiapan pengumpulan data. Sebelum mengadakan pengumpulan data, terlebih dahulu dilakukan berbagai persiapan. Persiapan yang dilakukan berupa (1) persiapan bersifat teknis dan (2) persiapan perangkat pendukung penelitian. Secara rinci akan diuraikan berikut ini. Teknik observasi dilakukan terhadap aktivitas proses hibah, waris, dan wasiat. (2) Teknik observasi. Teknik observasi yang dilakukan berupa kegiatan observasi nonpartisipatif. Artinya, peneliti tidak ikut secara aktif dalam proses transaksi, tetapi cukup di bagian belakang sambil mengamati dan melakukan pencatatan pada lembaran observasi yang sudah disiapkan. Sebagai penunjang untuk mengumpulkan data selama kegiatan observasi digunakan teknik perekaman. Perekaman dilakukan untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur dalam proses hibah, waris, dan wasiat dalam kajian tindak tutur. (3) Teknik wawancara. Teknik wawancara sangat diperlukan untuk memperoleh data. Teknik wawancara yang dilakukan berupa pengajuan pertanyaan konfirmasi. Menurut Suandi (2018:44) wawancara semacam ini adalah wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman pertanyaan. Wawancara dengan masyarakat dan para ustaz dilakukan secara informal. Wawancara dilakukan sesegera mungkin agar masalah penting tidak terlewatkan atau

terlupakan. Wawancara yang dilakukan bersifat tidak terstruktur sesuai dengan data yang diperlukan untuk memahami alasan penggunaan tindak tutur yang kurang ditangkap atau sebagai konfirmasi. Hasil wawancara dapat digunakan untuk menentukan pencapaian pemahaman bersama.

Langkah selanjutnya yang ditempuh adalah pengolahan data dan analisis data. Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2014:32) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sejalan pendapat tersebut, Sugiyono (2017:335) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sentesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Selanjutnya, mengikuti pandangan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017:337), analisis data kualitatif dalam penelitian ini terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara simultan, yaitu kegiatan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau menarik simpulan. Ketiga kegiatan tersebut saling berinteraksi, berawal dari pengumpulan data dan berakhir pada selesainya penulisan laporan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian menunjukkan bahwa bentuk, fungsi dan strategi tindak tutur digunakan untuk menyatakan maksud dalam proses hibah, wakaf, dan

warisan dengan beragam konteks berdasarkan norma social budaya yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat desa Bajur mayoritas beragama Islam sehingga proses hibah, waris, dan wasiat sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Sejalan dengan gambaran data tersebut, hasil peneltian menunjukkan bahwa dalam proses pemberian hibah, wakaf, dan waris mempunyai pola tindak tutur atau ciri yang cukup bervariasi. Hal itu tampak sebagai berikut.

1. Penggunaan Tuturan dalam Proses Hibah

Penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dari penjelasan tersebut, ada empat unsur dari 'hibah', sebagai berikut. 1) Perjanjian: hibah termasuk perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang membebankan prestasi (hak & kewajiban) hanya pada satu pihak saja, yaitu penerima hibah. Perjanjian hibah bisa dilakukan secara lisan atau tertulis (Pasal 1687 KUHPerdara), kecuali untuk tanah dan bangunan harus dibuat secara tertulis menggunakan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT (Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). 2) Penghibahan dilaksanakan di waktu hidupnya, artinya pemberian hibah dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup. 3) Penghibahan dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, artinya: pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali atas syarat-syarat yang diatur pada pasal 1672 KUHPerdara dan 1688 KUHPerdara. 4) Penghibah menyerahkan suatu barang, artinya: barang yang dijadikan objek hibah bisa dalam bentuk barang bergerak (kendaraan bermotor, perhiasan, uang),

bisa juga dalam bentuk barang tidak bergerak (tanah dan bangunan).

Dalam konteks penghibahan tersebut, tampak dengan jelas bagaimana proses penghibahan tersebut berlangsung sehingga dapat dinyatakan sah secara hukum Islam dan hal itu diterima serta berlaku dalam konteks social budaya masyarakat. Beranjak dari beberapa proses ketentuan penghibahan, maka kajian tindak tutur memandangi terdapatnya konteks yang mengikat tuturan dan adanya strategi tuturan untuk menyatakan maksud yang jelas dengan kalimat deklaratif. Penggunaan tuturan tersebut cenderung menunjukkan terciptanya hubungan harmonis dan pencapaian pemahaman bersama. Sebaliknya, jika ada tuturan dalam proses penghibahan tidak dinyatakan atau dituturkan dengan strategi langsung dengan maksud yang jelas, hal inilah yang menyebabkan adanya konflik di tengah masyarakat karena tidak tercapainya pemahaman bersama. Hal tersebut tampak pada tuturan 1 berikut ini.

1.a. Penghibah : *siq mama kanca siq niña mauq bagian patoh leq baleni, lamun siq mama mauq 200m² siq niña masi mauq 200m²*
 ‘yang laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama di rumah ini, jika laki-laki dapat bagian 200m² perempuan juga dapat 200m².
 (Konteks: tuturan disampaikan oleh orang tua kepada anaknya saat pembagian tanah pekarangan dalam rapat keluarga)

Tuturan penghibah pada tuturan 1 merupakan tuturan bermodus deklaratif langsung bermakna literal yang berfungsi untuk memberi secara langsung. Penghibah menggunakan tuturan berodus deklaratif sebagai suatu pernyataan langsung perihal maksudnya menghibahkan tanah miliknya kepada putra dan putrinya. Dalam konteks tuturan tersebut, penggunaan tuturan berodus deklaratif wajar digunakan oleh orang tua kepada anaknya yang status kewenangnya untuk

menghibahkan tanah pekarangan rumah miliknya kepada putra putrinya. Tuturan tersebut disampaikan penghibah agar mereka mendapatkan pemahaman bersama dalam proses pembagian tanah pekarangan rumah tersebut. Dalam hal ini, putra putri dari penghibah mempunyai kewajiban menjalankan proses pembagian tanah pekarangan rumah tersebut sesuai dengan pernyataan orang tuanya dan dalam konteks ini dilakukan langsung saat orang tuanya masih hidup.

Dengan demikian, tampak secara jelas penggunaan tindak tutur dalam proses penghibahan tanah pekarangan milik penghibah yang dituturkan dalam bentuk tuturan deklaratif (pernyataan), dengan strategi langsung literal dengan fungsi memberi. Tuturan bermodus deklaratif yang berfungsi untuk memberi dan dituturkan secara langsung tersebut cenderung menunjukkan terciptanya hubungan harmonis dan tidak menghambat pencapaian pemahaman bersama. Hal tersebut juga tampak pada tuturan 2 berikut.

2.a. Penerima hibah: *Maaf pak, tiang datang niki untuk mengkonfirmasi bahasa pelunggub gin hibahang tanah pelunggub untuk Yayasan Mujahidil Falah.*

‘Maaf pak, saya datang *ini* untuk mengkonfirmasi bahasa Bapak yang akan menghibahkan tanah Bapak untuk Yayasan Mujahidil Falah’

b. Penghibah : *Geb, tanah ni lueqna 250m², bapak hibahang 200m² untuk Yayasan mujahidil falah dait sisana siq 50m² bayar araq te kadu laun.*

‘ya benar, tanah ini banyaknya 250m², Bapak hibahkan 200m² untuk Yayasan mujahidil falah dan sisanya yang 50m² dibayar untuk keperluan kita pakai nanti’

Konteks: (percakapan berlangsung di rumah penghibah saat pengurus Yayasan Yayasan Mujahidil Falah datang silaturrabim untuk memperjelas akad hibah yang akan diberikan)

Tuturan 2(b) merupakan tuturan bermodus deklaratif (kalimat pernyataan) langsung literal. Penghibah menggunakan tuturan langsung dengan maksud atau fungsi untuk memberikan tanah miliknya sebagai hibah untuk Yayasan Mujahidil

Falah. Penggunaan tuturan tersebut diawali dari pertanyaan pengurus yayasan yang memastikan kebenaran tuturan yang pernah dituturkan sebelumnya dalam kondisi santai saat duduk. Dalam konteks tersebut, pengurus yayasan mempunyai wewenang untuk bertanya agar mendapatkan pemahaman bersama tentang maksud tuturan penghibah sehingga terciptanya keharmonisan dalam proses penghibahan.

Dengan demikian, tuturan penghibah bermodus deklaratif dengan fungsi memberi yang dituturkan secara langsung literal tergolong wajar sebagai suatu penegasan maksud dalam mencapai pemahaman bersama. Artinya, penghibah benar menghibahkan tanah miliknya sebanyak 200m² dan meminta 50m² sisanya untuk dibayar. Selanjutnya, sebagai dampak tuturan tersebut, pengurus yayasan memiliki wewenang untuk memproses hal-hal yang bersifat administrasi sebagai bukti autentik di kantor desa. Konteks tuturan tersebut menunjukkan pemakaian bentuk, fungsi dan strategi tindak tutur dalam proses penghibahan sehingga tampak dengan jelas maksud dari tuturan penghibah kepada penerima hibah dan tidak memunculkan konflik sosial di kemudian hari.

Dalam konteks yang berbeda, penggunaan bentuk, fungsi dan strategi tidak langsung dalam proses penghibahan ditemukan oleh peneliti sehingga memunculkan konflik sosial. Hal tersebut tampak pada tuturan deklaratif berikut ini.

3.a. Penghibah : *Masnun, kuserah diriku kanca adinmeq. Gameh bangketni, karena adinmeq ya kurang akalna.*
 ‘Masnun, kuserah diriku dan adikmu, garap sawah ini, karena adikmu kurang sehat akalnya’
(Konteks: tuturan tersebut dituturkan oleh seorang paman kepada keponakannya yang dikenal shaleh dan sebagai pengajar ngaji. Tuturan disampaikan secara langsung dalam keadaan berduaan saat pamannya dalam kondisi sakit tidak ada yang akan merawatnya sehingga dia meminta keponakannya yang merawatnya sampai akhir hayatnya.)

Dalam percakapan tersebut, tuturan 3(a) merupakan tuturan bermodus deklaratif yang dituturkan secara tidak langsung sehingga menimbulkan maksud atau fungsi ganda. Artinya, tuturan tersebut mengandung dua maksud, apakah maksud dari kalimat garap sawah itu berarti pemberian tanah sawah kepada keponakannya sebagai hibah atau garap sawah itu berarti hasilnya diambil dan dimanfaatkan untuk membiayai pamannya yang sakit sampai meninggal Dunia tersebut. Maksud yang ganda itu muncul karena tuturan disampaikan secara tidak langsung untuk menyatakan maksud menghibahkan. Hal itu ditandai dengan tidak adanya kata hibah dalam kalimat tersebut. Di samping itu, keponakannya juga tidak mengkonfirmasi maksud dari pamannya, apakah bermaksud menghibahkan tanah tersebut kepada dirinya atau bermaksud hanya menggarap sawah tersebut untuk memanfaatkan hasil sawah tersebut untuk mengurusnya.

Dampak dari tuturan bermodus deklaratif tidak langsung tersebut menimbulkan berbedanya pemahaman sehingga munculnya ketidakharmonisan di antara keluarga. Konteks tuturan tersebut kemudian terus menimbulkan penafsiran ganda dan belum ditemukan putusan akhirnya karena pamannya sudah meninggal Dunia, sementara putranya yang dianggap kurang sehat akalinya tidak menerima itu sebagai suatu hibah. Dalam konteks inilah, tampak jelas pentingnya penggunaan bentuk dan strategi tuturan langsung dalam menyampaikan maksud sehingga terciptanya pemahaman bersama dan dapat menghindari ketidakharmonisan antara penghibah dan penerima hibah.

2. ang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Artinya,

berlakunya **Penggunaan Tuturan dalam Proses Waris**

Waris atau pewarisan diartikan sebagai peralihan harta benda milik pewaris kepada ahli waris. Pewarisan di Indonesia bersifat pluralisme karena terdapat tiga sistem hukum waris yang masih digunakan di Indonesia sampai saat ini, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris barat. Pemberian harta waris dan pelaksanaannya dilakukan pada waktu pewaris telah meninggal dunia. Pewarisan harus mempunyai 3 unsur berikut.

- 1) Pewaris: orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia dan mewariskan harta warisannya.
- 2) Ahli waris: orang yang berhak atas harta warisan. Ahli waris haruslah masih hidup.
- 3) Harta warisan: keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang maupun utang-utang.

Terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan yang diatur dalam KUHPerdara, yaitu sebagai berikut.

- 1) Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832 KUHPerdara. Menurut ketentuan undang-undang hukum waris sudah ditentukan oleh undang-undang, yaitu KUHPerdara.
- 2) Secara *testamentair* (ahli waris karena wasiat atau testamen) dalam Pasal 875 KUHPerdara. Pewaris dalam hal ini membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjukkan dalam bentuk surat wasiat atau testamen.

Sejalan dengan konsep waris tersebut, pemakaian tindak tutur perlu diperhatikan untuk menciptakan pemahaman bersama sehingga menciptakan keharmonisan keluarga. Dalam konteks ini, hukum waris Islam yang digunakan dalam sosial budaya masyarakat di desa Bajur. Dalam hal pembagian warisan, tidak sedikit masyarakat mengadakan masalah tersebut kepada penghulu desa dan kepala dusun. Hal ini menunjukkan belum

terciptanya pemahaman bersama di antara keluarga sehingga perlunya bantuan penghulu dan kepada dusun dalam menyelesaikan masalah tersebut. dalam proses pembagian inilah terciptanya proses interaksi social yang melibatkan penggunaan tindak tutur. Penghulu desa dan kepala dusun tidak akan bisa memberikan putusan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, jika tidak memperoleh beberapa data historis keluarga dari pewaris dan penerima waris. Konteks inilah yang menuntut adanya penggunaan tuturan yang bermodus introgatif dengan fungsi bertanya, deklaratif dengan fungsi memberitahukan, dan imperatif dengan fungsi memerintahkan. Semua modus tuturan tersebut dituturkan secara langsung oleh kedua belah pihak secara jelas dan benar sehingga sah secara hukum dalam mengambil keputusan. Hal tersebut tampak dalam tuturan berikut.

4.a. *Keluarga: Pak penghulu, tiang datang kanca keluarga niki untuk ngeraosang tanah amaq Aleh no. 'Pak penghulu, saya dan keluarga ini datang untuk bicarakan tanah amaq Aleh itu'*

b. *Penghulu : Ngumbe cobaq ceritana? 'Gimana ceritanya?'*

c. *Kelurga : Karena anakna yang kurang Akal na, kanca amaq saleh ndraq basana siq jelas ngehibahang tanaq ne tipaq leq masnun. Jari ita keluarga masi bedua hak untuk mauq warisan ini.*

Karena anaknya yang kurang akalnya, kemudian Amaq Aleh ada bahasanya dengan jelas menghibahkan tanah miliknya kepada Masnun. Jadi kita keluarga juga punya hal untuk dapat warisan ini.'

d. *Penghulu :Nah, coba sida pada pinaq silsilah keluarga siq lengkap te molah melajarin na terus anteq te bau mutus na laun!.*

Nah, coba Bapak buat silsilah atau riwayat keluarga yang lengkap supaya mudah dipelajari, kemudian dapat diputuskan nanti!'

Tuturan 4(a) sampai dengan 4(b) merupakan tuturan yang bermodus deklaratif, introgatif, dan imperatif dengan beragam maksud atau fungsi. Tuturan 4(a). berbentuk deklaratif (kalimat berita) yang berfungsi untuk bertanya. Kalimat tersebut termasuk tuturan dengan strategi

tidak langsung karena berbeda bentuk tuturan dan fungsi tuturan. Pada tuturan 4(a) bercerita tentang kedatangannya bersama keluarga, tetapi secara tidak langsung bertanya kepada penghulu.

Dampak dari tuturan 4(a) tersebut, penghulu pada tuturan 4(b) tidak langsung memberikan jawaban atas maksud dari pertanyaan tersebut, tetapi penghulu malah menjawab dengan tuturan imperatif dengan fungsi meminta agar dia bercerita lebih jelas maksud pertanyaannya. Hal ini menunjukkan bahwa tuturan 4(b) ini muncul karena kepekaan penghulu yang mampu menafsirkan maksud di balik tuturan deklaratif yang disampaikan oleh 4(a). Penggunaan tuturan imperatif tersebut wajar dituturkan oleh penghulu sebagai wewenangnya dalam memutus perkara yang berkaitan hukum islam yang diterapkan di tengah masyarakat. Putusan penghulu tersebut, dijadikan oleh masyarakat sebagai acuan atas dasar pemahaman bersama dalam melaksanakan berbagai putusan hukum yang berlaku.

Selain itu, tuturan 4(c) juga dimulai dengan modus deklartif dengan fungsi bercerita, dan diakhiri dengan modus imperatif dengan fungsi menuntut hak yang sama. Dalam satu modus tuturan mengandung dua maksud yang berbeda. Artinya, keragaman penggunaan fungsi dalam satu modus menuntut kemampuan lawan tutur dalam menafsirkan maksudnya. Oleh karena itu, penghulus desa disyaratkan dengan kemampuan agama yang tinggi sehingga mampu memutus perkara-perkara keagamaan. Tidak hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang muamalah seperti ini.

Demikian juga dengan tuturan 4(d) merupakan jawaban sementara dari penghulu atas putusan hukum yang akan diberikan dalam proses pembagian warisan yang sesuai dengan hukum islam yang berlaku. Dalam tuturan 4(d), tuturan bermodus

imperatif dengan fungsi menuntut atau meminta agar keluarga melengkapi data yang dibutuhkan dalam memutuskan perkara waris tersebut. Tuntutan tersebut secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa pemutusan hukum waris tersebut harus dilaksanakan dengan prosedur yang benar, dimulai dari silsilah keluarga, jumlah warisan yang akan dibagi, dan penentuan jumlah warisan yang akan didapatkan sesuai dengan hukum berlaku.

Proses pembagian warisan ini menuntut penggunaan tindak tutur yang kompleks, mulai dari bentuk, fungsi, dan strategi tuturan. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa dalam proses pembagian warisan dimaksimalkan penggunaan tuturan yang bermodus imperatif, interogatif dan deklaratif agar mendapatkan data yang lengkap sehingga mudah dalam memutuskan perkara pembagian warisan tersebut. Karena hukum warisan merujuk kepada hukum Islam dalam konteks social budaya masyarakat, maka ketentuan yang berlaku dalam hukum tersebut harus dipatuhi dan dipedomani sebagai bentuk taat asas dan hukum.

Penggunaan tiga bentuk kalimat yang bermodus imperatif, interogatif dan deklaratif dengan beragam fungsi dan strategi tuturan dalam konteks pembagian warisan ini tampak jelas perbedaannya dengan tuturan dalam konteks penghibahan yang hanya membutuhkan kalimat pernyataan yang dituturkan secara langsung dengan maksud memberi.

3. Penggunaan Tuturan dalam Proses Wakaf

Wakaf dimaknai sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Pasal 215 angka (1) KHI). Wakaf merupakan perjanjian sepihak tetapi

harus melibatkan persetujuan seseorang sebagai pengelola (nadzhir).

Berkaitan dengan waktu pelaksanaan, pemindahan hak milik melalui hibah dan wakaf sudah dapat dilaksanakannya pada saat pemberi hibah dan wakaf melaksanakannya yang keberlakuan hibah dan wakaf tanpa harus menunggu pemberi hibah meninggal.

Dalam konteks inilah, penggunaan tindak tutur dimungkinkan ditemukan dalam interaksi sosial antara pewakaf dengan orang atau lembaga yang menerima wakaf untuk kepentingan ibadah dan umum lainnya. Hal ini tampak pada beberapa tuturan berikut.

- 5.a. pewakaf : *Tiang wakafkan tanah tiang 4.200m² untuk Masjid Baiturrahman Bajur.*
 ‘Saya wakafkan tanah saya 4.200m² untuk Masjid Baiturrahman Bajur.’
- Pengurus jariah pelungguh : *Tiang terima wakaf niki semoga menjadi amal jariah Bapak?*
 ‘Saya terima wakaf ini semoga menjadi amal jariah Bapak’
(Konteks: Tuturan disampaikan dalam proses serah terima akad wakaf dari pewakif kepada pengurus di Masjid Baiturrahman)

Tuturan 5(a) merupakan kalimat bermodus deklaratif pewakaf kepada pengurus masjid dengan maksud atau fungsi untuk menyerahkan hak miliknya kepada pengurus masjid guna untuk kepentingan masjid Baiturrahman Bajur. Tuturan tersebut disampaikan dengan strategi langsung karena mengandung maksud atau fungsi yang sama dengan bentuk kalimat pernyataan yang digunakan. Pernyataan tersebut dituturkan dengan penuh kesadaran sebagai bagian dari amal jariah yang diharapkan ganjaran pahala di sisi Allah SWT.

Dampak dari tuturan 5(a) tersebut, pengurus masjid baiturrahman bajur langsung memproses pemindahan hak tersebut secara tertulis sebagai bukti otentik dan didaftarkan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Selain

itu, pengurus masjid mengumumkan kepada jamaah saat shalat Jumat bahwa pengurus Masjid Baiturrahman Bajur menerima tanah wakaf sejumlah 4200m². Berdasarkan kalimat yang bermodus deklaratif berupa pernyataan atau ikrar untuk mewakafkan ini telah dituturkan oleh pewakif dengan strategi langsung dengan maksud untuk menyerahkan hak miliknya kepada lembaga maka terciptalah pemahaman bersama sehingga menimbulkan keharmonisan dalam proses pewakafan. Di sinilah pentingnya penggunaan tindak tutur langsung untuk menyampaikan maksud secara jelas sehingga dapat dipahami bersama maksud dan tujuan seseorang menyerahkan atau memberikan barang milinya.

Berbeda dengan kasus yang ditemukan peneliti bahwa pengurus masjid digugat oleh pihak keluarga terkait dengan pengelolaan tanah wakaf milik salah satu warga. Pengurus masjid digugat oleh keluarga karena kurang saksi yang mendukung pernyataan pemberian wakaf tanah milik pewakif kepada pengurus masjid. Hal ini membuktikkan adanya kegandaan makna dari pemberian yang dilakukan oleh pewakaf saat itu kepada pengurus masjid sebagai bentuk hibah atau wakaf. Data penelitian terakhir yang peneliti terima adalah bahwa pihak keluarga menyerahkan uang Rp 50.000.000 ke pengurus masjid Baiturrahman sebagai kompensasi dari tanah yang masih disangsikan sebagai wakaf atau hibah.

Kasus ini membuktikan betapa pentingnya penggunaan tindak tutur langsung untuk menyampaikan maksud tuturan dalam konteks pemberian wakaf tersebut untuk menghindari konflik sosial dan meniptakan pemahaman bersama.

Selain itu, peneliti juga menemukan data tambahan bentuk kegandaan maksud dari pewakaf

kepada pengurus Mushalla Hubbal Khaer sebagaimana tampak pada berikut.

6.a. Pengurus muhsalla : *Pak, kami ini untuk menanyakan status tanah tempat pembangunan mushalla ini. Jamaah banyak bertanya, apakah pelungguh akan hibahkan atau wakafkan?*

6.b. Pewakaf/pemilik : *Bangun mushalla di atas tanah ini dan gunakan sebagai tempat Ibadan sampai yaumul akhir. Keluarga saya tidak akan menemepati tempat tersebut, tapi saya tidak akan mewakafkan atau menghibahkannya karena nenek moyang saya tidak pernah menyuruh saya sehingga pahala tidak terputus sampai pada saya*

(Konteks: tuturan disampaikan dalam musyawarah pembangunan mushalla untuk memastikan status tanah tempat membangun mushalla tersebut.)

Tuturan 6(a) menunjukkan penggunaan tuturan bermodus introgatif yang dituturkan dengan strategi langsung karena sama dengan maksud tuturan yaitu untuk bertanya. Tuturan 6(a) membuktikan pentingnya memperjelas maksud dari tuturan untuk menciptakan pemahaman bersama dan menghindari adanya konflik di kemudian hari. Tuturan 6(a) muncul dari pertanyaan masyarakat pengguna tempat ibadah yang menghendaki adanya status yang jelas tempat ibadah yang akan dibangun tersebut agar di kemudian hari tidak ada gugatan dari pihak keluarga. Tuturan ini wajar disampaikan oleh jamaah untuk memberikan rasa nyaman dalam beribadah dan memberikan kebebasan penuh pengurus untuk mengelola tanah tempat ibadah tersebut tanpa campur tangan pihak keluarga.

Tuturan 6(b) muncul sebagai jawaban dari pertanyaan pengurus yang menghendaki adanya pernyataan jelas di depan jamaah tentang status tanah tempat ibadah tersebut. Pewakaf/pemilik tanah dalam konteks ini menyampaikan maksud tuturan dengan jelas menggunakan strategi langsung agar dipahami bersama oleh pengurus dan jamaah, bahwa dia tidak mewakafkan dan tidak pula menghibahkan. Dampak dari tuturan ini justru membuat pemahaman masyarakat yang beragam.

Satu pemahaman menganggap berarti nanti kita pengurus tidak bebas mengelola atau mengurus mushalla karena kekhawatiran adanya campur tangan pihak keluarga. Ketidakharmonisan mulai muncul sampai sekarang perihal status kejelasan status tanah pembangunan, tetapi sebagaimana jamaah ada yang menerima yang penting ditempati ibadah.

Kejelasan maksud tuturan dalam konteks ini memang sangat diperlukan untuk menghindari masalah di kemudian hari. Kemudian masyarakat dalam konteks ini juga akan merasa memiliki sehingga semangat membangun, menempati dan merawat menjadi tertanam dalam jiwa masing-masing jamaah. Beranjak dari beberapa data hasil penelitian tentang penggunaan bentuk, fungsi dan strategi tindak tutur dalam proses wakaf dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penggunaan tuturan dalam proses wakaf dapat disamapaikan dengan memaksimalkan bentuk kalimat introgatif dan deklaratif untuk memperjelas maksud dari tuturan pewakaf dan menciptakan pemahaman bersama. Selain itu, strategi tindak tutur harus menggunakan tuturan langsung agar modus kalimat yang digunakan sama dengan maksud datau fungsi tuturan.

4. Penggunaan Tuturan dalam Proses Wasiat

Wasiat diartikan sebagai salah satu cara pewarisan. Menurut Pasal 875 KUHPerdata, wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Selain itu, pengertian wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf (f) KHI). Pemberian wasiat diberikan pada saat pemberi wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya

dilakukan pada saat pemberi wasiat meninggal dunia.

Pasal 874 KUHPPerdata menyatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketetapan yang sah tersebut ialah surat wasiat. Artinya, jika ada surat wasiat yang sah, surat wasiat harus dijalankan oleh para ahli waris. Sebaliknya, apabila tidak ada surat wasiat, semua harta peninggalan pewaris adalah milik ahli waris.

Ada dua jenis wasiat, yaitu wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) dan hibah wasiat (*legaat*). 1) Wasiat Pengangkatan Waris (*erfstelling*). Pemberi wasiat memberikan harta kekayaannya dalam bentuk bagian (seluruhnya, setengah, sepertiga). Pemberi wasiat tidak menyebutkan secara spesifik benda atau barang apa yang diberikannya kepada penerima wasiat (Pasal 954 KUHPPerdata). 2) Hibah Wasiat (*legaat*). Pemberi wasiat memberikan beberapa barang-barangnya secara spesifik dari suatu jenis tertentu kepada pihak tertentu (Pasal 957 KUHPPerdata). Hukum perdata tidak menentukan apakah surat wasiat harus dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik. Meski keduanya diperkenankan, pada praktiknya surat wasiat biasa dibuat dalam bentuk akta otentik oleh Notaris. Hal ini penting agar surat wasiat yang dibuat terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan diakui keberadaannya pada saat Surat Keterangan Waris dibuat.

Dalam konteks inilah, penggunaan tindak tutur menjadi salah satu hal penting untuk diperhatikan guna menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat karena tercapainya pemahaman Bersama. Sejalan dengan konsep wasiat

inilah, konteks tuturan disesuaikan dengan beragam modus tuturan agar mendapatkan maksud yang jelas sebagai dasar pengambilan keputusan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian di desa Bajur kecamatan Labuapi, proses wasiat tidak ditemukan praktik wasiat antara pewasiat kepada orang lain atau lembaga. Demikian juga penggunaan tindak tutur dalam proses wasiat di desa bajur tidak ditemukan penggunaan karena tidak didukung oleh data.

Hal ini dilatarbelakangi beberapa hal berikut:

1) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengaturan atau praktik pembagian hibah, wasiat, wakaf, dan waris berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sehingga cenderung mengarahkannya ke hibah atau wakaf. 2) Kurangnya sosialisasi oleh para tokoh agama dan pemerintah tentang aturan hukum yang mengatur tentang pengaturan atau praktik pembagian hibah, wasiat, wakaf, dan waris berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya preventif terjadinya berbagai persoalan hukum tersebut sampai ke sidang pengadilan sehingga banyak proses hibah dan wakaf hanya secara lisan tanpa didukung oleh bukti otentik berupa surat. Bahkan dalam praktiknya banyak terjadi kekaburan maksud, apakah maksudnya mewakafkan atau menghibahkan. Dua masalah ini sering terjadi karena samar maksudnya. Sementara wasiat, sampai dengan peneliti turun dilapangan melakukan wawancara, tidak ditemukan adanya yang berwasiat untuk menyerahkan beberapa barang miliknya kepada seseorang atau lembaga. Selain itu, budaya secara lisan masyarakat sifatnya lebih praktis dalam memberikan barang miliknya kepada seseorang atau lembaga sehingga sering ditemukan adanya masalah di kemudian hari setelah penghibah dan pewakaf meninggal dunia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang penggunaan bentuk, fungsi dan strategi tindak tutur dalam proses hibah, waris, wakaf dan wasiat dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Penggunaan Tuturan dalam Proses Hibah

Penggunaan tuturan dalam proses hibah dapat uraikan sebagai berikut. 1) bentuk kalimat bermodus deklaratif dan interogatif. 2) Maksud dan fungsi tutuan yang bermodus deklaratif berupa pemberian, sedangkan maksud dan fungsi tutuan yang bermodus interogatif berupa pertanyaan. 3) Strategi tindak tutur yang digunakan adalah adalah strategi langsung. Tindak tutur ini digunakan untuk mendapatkan kejelasan maksud dari penghibah.

2. Penggunaan Tuturan dalam Proses Waris

Penggunaan tuturan dalam proses waris dapat uraikan sebagai berikut. 1) bentuk kalimat bermodus deklaratif, interogatif, dan imperatif. 2) Maksud dan fungsi tutuan dari ketiga modus kalimat tersebut bervariasi. Ada yang berfungsi untuk bercerita, bertanya, memerintahkan, dan menuntut. 3) Strategi tindak tutur yang digunakan adalah strategi langsung dan strategi tidak langsung. Kompleksnya penggunaan tindak tutur ini digunakan untuk mendapatkan data yang utuh sehingga mudah diputuskan sesuai hukum.

3. Penggunaan Tuturan dalam Proses Wakaf

Penggunaan tuturan dalam proses wakaf sama dengan dalam proses hibah sebagaimana diuraikan sebagai berikut. 1) Bentuk kalimat bermodus deklaratif dan interogatif. 2) Maksud dan fungsi tutuan yang bermodus deklaratif berupa pemberian, sedangkan maksud dan fungsi tutuan yang bermodus interogatif berupa pertanyaan. 3) Strategi tindak tutur yang

digunakan adalah adalah strategi langsung. Tindak tutur ini digunakan untuk mendapatkan kejelasan maksud dari pewakaf

4. Penggunaan Tuturan dalam Proses Wasiat

Penggunaan tindak tutur dalam proses wasiat didesa bajur tidak ditemukan karena tidak didukung oleh data yang lengkap mengingat konteks tuturan tidak didukung oleh adanya peristiwa wasiat di tengah masyarakat desa Bajur.

REFERENSI

1. Arahman, R., & Lamusiah, S. (2020). Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur. *Jurnal Ilmiah Telaah*, 5(2), 28-35.
2. Adnan, F. A. (2021). Kajian Sosiopragmatik Iklan Dakwah tentang Riba. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 10(2), 293-303.
3. Arifin. 2012. *Bahan Ajar Pragmatik*. Universitas Pendidikan Ganesha. Tidak Diterbitkan.
4. Arikunto, Suharmini. 2019. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
5. Chaer, Abdul & Leonie Agustina. 2015. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
6. Muliana, M., & Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie). *Jurnal Akta*, 4(4), 739-744.
7. Moleong, J Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
8. Nadar, F.X. 2019. *Pragmatik dan Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
9. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
10. Shiffrin, Deborah. 2077. *Ancangan Kajian Wacana (Terjemahan Unang dkk)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
11. Suandi, I Nengah. 2018. *Pengantar Metodologi Penelitian Bahasa*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.

12. Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
13. Sukardi. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Praktiknya)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
14. Sumarsono. 2018. *Buku Ajar Pragmatik*. Universitas Pendidikan Ganehsa.
15. Tarigan, Henry Guntur. 2019. *Pengajaran Pragmatik*. Bandung: Angkasa.
16. Yule, George. 2066. *Pragmatik (Terjemahan Indah Fajar Wahyuni)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar